

**PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
ORANG (Kajian Putusan No.1554/Pid.B/2012/PN.Mdn)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan syarat-syarat
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

ANGELUS ANDI PUTRA LASE

100200005

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

MEDAN

2014

**PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
ORANG (Kajian Putusan No.1554/Pid.B/2012/PN.Mdn)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan syarat-syarat
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

ANGELUS ANDI PUTRA LASE

100200005

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

Jurnal Karya Ilmiah

Penanggung Jawab

Dr. M. Hamdan, S.H., M.Hum

Nip.195703261986011001

Editor

Nurmalawaty, S.H., M.Hum

Nip.196209071988112001

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2014

ABSTRAK

Angelus Andi Putra Lase*
Nurmalawaty, S.H., M.Hum**
Alwan, S.H., M.Hum***

Suatu tindakan yang sangat tidak manusiawi bila manusia diperdagangkan selayaknya suatu objek penjualan, apalagi ketika seorang korban perdagangan orang adalah perempuan baik dibawah umur maupun telah dewasa menurut hukum, sebab sebagai ciptaan Tuhan yang paling sempurna kita dilahirkan lewat rahim seorang perempuan, maka sudah seharusnya semua elemen baik masyarakat maupun negara melindungi dan menghargainya. Perdagangan Orang merupakan kejahatan yang terorganisir (*organized*) dan lintas negara (*transnational*) dimana perkembangannya dipengaruhi oleh teknologi informasi, komunikasi dan transformasi sehingga kejahatan perdagangan orang dikategorikan sebagai *extra ordinary crime*.

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini meliputi faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang, yang dikaitkan pada sebab-sebab terjadinya kejahatan dari sudut pandang kriminologi, yang seterusnya membahas tentang pengaturan hukum baik aturan hukum nasional maupun instrumen hukum internasional dan aturan lain yang berkaitan dengan perdagangan orang, seterusnya pada akhir pembahasan akan dikaji satu putusan Pengadilan terkait kasus tindak pidana perdagangan yang pada intinya akan menganalisis bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang terhadap putusan tersebut.

Penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara penelitian hukum normatif/ yuridis normatif (*analisis approach*). Data yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah jenis data sekunder, mulai dari bahan hukum primer berupa perundang-undangan dan literatur, bahan hukum sekunder berupa putusan pengadilan terkait kasus yang dibahas, dan bahan hukum tersier berupa bahan yang didapat melalui elektronik/ atau internet. Kemudian data tersebut disusun dengan cara studi kepustakaan (*library Research*).

Pada dasarnya tindak pidana perdagangan orang dapat dicegah dengan melihat berbagai faktor atau dasar penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang dan menerapkan secara tegas setiap aturan-aturan hukum yang mengatur tentang perdagangan orang khususnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang mempunyai semangat perlindungan korban seperti yang terdapat pada bab V Pasal 43 sampai Pasal 55, selain hal tersebut perlu diperhatikan penerapan hukum pidana formil sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan tujuan dasar hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.

* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

** Staf Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I.

*** Staf Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II.

**PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
ORANG (Kajian Putusan No.1554/Pid.B/2012/PN.Mdn)**

A. PENDAHULUAN

Tindak Pidana secara Universal dapat dilakukan oleh semua subjek hukum baik dalam bentuk Tindak Pidana Umum maupun Tindak Pidana Khusus. Teori pemidanaan di Indonesia seakan-akan tidak menjamin perbuatan tindak pidana tidak terjadi, setiap harinya terjadi perbuatan pidana di Indonesia baik di daerah terpencil maupun daerah perkotaan. Perdagangan orang (*Human Trafficking*) merupakan salah satu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), terorganisir (*organized*), dan lintas negara (*transnational*) sehingga dapat dikategorikan sebagai *transnational organized crime*.⁴

Di Indonesia merupakan salah satu lumbung trafficking dari negara-negara Asia. Dalam sejarah bangsa Indonesia perdagangan orang pernah ada melalui perbudakan atau perhambaan. Pada saat itu kekuasaan raja bersifat agung dan mulia serta tidak terbatas, hal ini tercemin dari banyaknya selir yang dimilikinya. Tetapi pada era modern saat ini korban perdagangan orang biasanya ditipu, diberlakukan tidak manusiawi dan dieksploitasi.⁵

⁴ Farhana *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hlm 1.

⁵ Kuntjoro, *Memahami Pekerja Seks sebagai Korban Penyakit Sosial*, Jakarta : Jurnal Perempuan No. 36/ 2004 Yayasan Jurnal Perempuan, cetakan pertama, Juli 2004, hlm 7.

Perdagangan orang yang mayoritas perempuan dan anak, merupakan dampak krisis multidimensional yang dialami Indonesia.⁶ Setiap tahun diperkirakan 2 (dua) juta manusia diperdagangkan dan sebagian besarnya adalah perempuan dan anak. Tahun 2005, ILO (*International Labour Organization*) *Global Report on Forced Labour* memperkirakan hampir 2,5 juta orang dieksploitasi melalui perdagangan orang menjadi buruh diseluruh dunia, dan lebih dari setengah berada di wilayah Asia termasuk Indonesia dan wilayah Pasifik, di mana 40 persen (empat puluh persen) adalah anak-anak.⁷

Berbagai hal yang menyebabkan perbuatan tindak pidana perdagangan orang terjadi, Salah satunya kemiskinan yang struktural seperti tidak dapat mengikuti kenaikan harga bahan pokok sehingga memaksa mereka untuk mengirim anggota keluarganya bekerja dan rentang menjadi korban eksploitasi.⁸

Sejak awal Indonesia telah mengkriminalisasikan perdagangan orang yang diatur dalam Pasal 297 KUHP, yang selanjutnya diatur dalam Keppres Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak dan gugus tugas yang beranggotakan lintas sektoral untuk implementasinya. Selain memerangi kejahatan perdagangan orang RAN tersebut juga berorientasi terhadap masalah kemiskinan, kurangnya pendidikan dan

⁶ Rachmad Syafaat, *Dagang Manusia*, cet. 1, Jakarta : Lappera Pustaka Utama, 2003, hlm 1.

⁷ Farhana *Op cit*, hlm 5.

⁸ Terence H. Hull Endang S., Gavin W. Jones, *Pelacur di Indonesia*, cetakan I, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1997, hlm 1-2.

keampilan, kurangnya akses, kesempatan dan informasi, serta nilai-nilai sosial budaya.⁹

Berlangsungnya lalu lintas perdagangan orang menjadi semakin memprihatinkan dan menyedihkan dimana memperlakukan korban selayaknya barang yang semata sebagai komoditi yang dibeli, dijual, dikirim dan dijual belikan dan berdampak pada proses pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang berpotensi dan berkualitas. Oleh karena hal tersebut sudah seharusnya tindak kejahatan perdagangan orang segera ditanggulangi dan upaya perlindungan dilakukan secara khusus.¹⁰ Salah satunya dengan penerapan Undang-Undang yang mengatur tindak pidana perdagangan orang, yang dapat tercermin pada putusan pengadilan yang memberikan efek jera bagi pelaku dan memenuhi rasa keadilan. Dan hal tersebut yang melatar belakangi skripsi ini membahas permasalahan tindak pidana perdagangan orang yang berjudul “Penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Kajian Putusan No. 1554/Pid.B/2012/Pn.Mdn)”.

B. PERUMUSAN MASALAH

Adapun permasalahan yang dapat diajukan dalam menyikapi masalah perdagangan orang adalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang ?

⁹ <http://musniumar.wordpress.com/2011/10/26/pencegahan-dan-pemulihan-korban-perdagangan-orang-di-indonesia/>, diakses pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2014, Jam 19:39 Wib.

¹⁰ <http://sosbud.kompasiana.com/2013/09/22/pemberantasan-trafficking-di-indonesia-594786.html>, diakses pada hari minggu, tanggal 9 Februari 2014, Jam 23:45 Wib.

2. Bagaimana Pengaturan Hukum didalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ?
3. Bagaimana Penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Putusan No. 1554/Pid.B/2012/PN.Mdn) ?

C. METODE PENELITIAN

Penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara penelitian hukum normatif atau yuridis normatif yaitu dengan melakukan kajian terhadap norma hukum dan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang di bahas (*analisis approach*) dengan menitik beratkan pada penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang. Data yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah jenis data sekunder, mulai dari bahan hukum primer berupa perundang-undangan dan literatur, bahan hukum sekunder berupa putusan Pengadilan terkait kasus yang dibahas, dan bahan hukum tersier berupa bahan yang didapat melalui elektronik/ atau internet. Kemudian data tersebut disusun dengan cara studi kepustakaan (*library Research*).¹¹

D. HASIL PENELITIAN

1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang

Secara garis besar dalam Keputusan Presiden Reprublik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan

¹¹ Ibrahim Johnny, *Teory & Metodeologi Penelitian Hukum Normatif hal 4*, Malang : Bayu Media Publising, 2005.

Perempuan dan Anak menyebutkan faktor-faktor terjadinya perdagangan orang yaitu : Kemiskinan, Ketenaga Kerjaan, Pendidikan, Migrasi, Kondisi melemahkan ketahanan keluarga, Sosial Budaya dan Media massa.¹²

Dari uraian singkat Keppres diatas memberikan gambaran secara mendasar tentang faktor-faktor terjadinya perdagangan manusia, yang diuraikan sebagai berikut :

a. Faktor Ekonomi

Faktor ini dilatar belakangi kemiskinan dan lapangan kerja yang tidak ada atau tidak memadai dengan besarnya jumlah penduduk, sehingga mau tidak mau harus mencari pekerjaan meskipun ke luar dari daerah asalnya dengan resiko yang tidak sedikit.¹³ Selain itu ada juga keinginan memperbaiki keadaan ekonomi serta menambah kekayaan materiil, kembali lagi dengan sifat manusia pada dasarnya yang tidak pernah puas akan apa yang telah dia miliki (*matreralisme*). Kenyataan ini didukung oleh media yang menyajikan tontonan yang glamour dan konsumsif, sehingga membentuk gaya hidup yang materialisme dan konsumsif.¹⁴

Bila hal diatas dikaitkan dari sudut pandang kriminologi sebagaimana menurut Bonger dan para ahli lainnya tentang kriminologi dengan menitik beratkan pada pendekatan sosiologis, yang menyatakan bahwa kejahatan dapat timbul akibat dari kemiskinan.

¹² Keppres No 88 Tahun 2002 tentang RAN *Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak*.

¹³ Hamim, Anis dan Agustinanto, *Mencari Solusi Keadilan Bagi Perempuan Korban Perdagangan*; Sulistyowati Irianti (ed) *Perempuan dan Hukum, Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Jakarta: Yayasan Obor, 2008, hlm 60.

¹⁴ Dadang Hawari, *Kekerasan Seksual (Stress pasca trauma)*, makalah disampaikan pada lokakarya kekerasan Seksual Pada Anak dan Remaja, Jakarta. 2011.

b. Faktor Sosial Budaya

Dalam sisi manapun faktor sosial budaya sangatlah berdampak, baik dalam pembangunan perekonomian suatu negara, peningkatan sumber daya manusia (SDM), pemberlakuan supermasi hukum dan sebagainya. Dampak yang ditimbul dalam hal ini berupa Ketidakadaan Kesetaraan Gender, Kebiasaan terhadap peran anak dalam keluarga, Perkawinan Dini, dan Kehancuran Keluarga.

Faktor ini sejalan dengan aliran positifis bila dilihat dari sudut pandang kriminologi yang menentang adanya sifat *free will*, dimana selain memperhatikan psikis dan biologis pelaku, juga memperhatikan faktor sosiologis pelaku. Seperti *social forces* atau pengaruh dari kekuatan-kekuatan yang menyebabkan orang melakukan perbuatan kriminal (*theory strain*), *cultural deviance* atau penyimpangan budaya dan *social control* atau kontrol sosial. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Edwin H. Sutherland yang menyatakan kriminologi adalah *criminology is the body of knowledge regarding crime as a social phenomena* yang artinya keseluruhan pengetahuan tentang kejahatan sebagai gejala sosial.

c. Pendidikan yang minim dan tingkat buta huruf tinggi

Pendidikan merupakan hal yang penting di era modern saat ini, ketika kita tidak dapat bersaing dalam ilmu pengetahuan dan teknologi maka sudah sangat jelas kita akan ketinggalan dan perubahan akan kesejahteraan hidup sangatlah lambat. Kaitannya dalam perdagangan orang dimana dengan pendidikan yang terbatas atau buta aksara kemungkinan besar akan menderita keterbatasan ekonomi dan mereka juga tidak akan mempunyai pengetahuan serta kepercayaan

diri untuk mengajukan pertanyaan tentang ketentuan-ketentuan dalam kontrak dan kondisi kerja mereka.¹⁵

d. Faktor Penegakan Hukum

Hal yang ingin dicapai dalam penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah atau tatanan-tatanan sosial masyarakat kedalam aturan-aturan hukum yang ada atau aturan hukum yang telah terkodifikasikan, yang bersumber dari norma-norma dan tatanan-tatanan sosial masyarakat. Sehingga menciptakan rasa aman dan teratur dalam masyarakat. Namun terdapat dua hal yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu akibat hukumnya sendiri dan aparat penegak hukum. Keduanya harus benar-benar berorientasi dengan baik sehingga menciptakan fungsi dasar hukum pada umumnya yaitu memberikan Keadilan, Kepastian Hukum, serta Kemanfaatan Hukum.¹⁶

Bila dikaitkan dalam aliran-aliran kriminologi, seperti halnya aliran klasik, yang menjadi dasar pemikiran adalah bahwa manusia pada hakikatnya merupakan makhluk yang memiliki “kehendak bebas (*free will*)” oleh Cessare Becaria (1738-1794) dan Jeremi Betham (1748-1832), yang dimaksud dengan memiliki kehendak bebas adalah dalam bertingkah laku, manusia mempunyai kemampuan dalam memperhitungkan segala tindakan berdasarkan keinginannya, dimana dapat berbuat jahat atau berbuat kebaikan. Dalam hal ini penegak hukum mempunyai *free will* dalam menegakkan hukum, walaupun ancaman dari perbuatan yang

¹⁵ Rachmad Syafaat, *Op cit*, hlm 16.

¹⁶ Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, cet Kelima, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004, hlm 5.

dilakukan selalu ada namun hal tersebut tidak menjamin kehendak bebas dapat sejalan sebagai mana mestinya. Hal ini juga dapat dikaitkan dengan pelaku TPPO dimana sebelum dia melakukan perbuatannya dia mengetahui akibat dan sanksi yang akan terjadi bila dia melakukannya.

f. Faktor Sarana dan Koordinasi

Sarana atau fasilitas juga mempengaruhi penegak hukum, hal ini terlihat bahwa penegak hukum tidak akan dapat menjalankan pekerjaannya tanpa sarana dan fasilitas. Sarana yang penulis maksud disini selain gedung, peralatan, teknologi, kendaraan dan sebagainya yang paling penting adalah sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kemampuan berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, teguh terhadap kode etik, keagamaan yang tinggi, dan bijaksana. Bilamana SDM yang direkrut memenuhi kriteria tersebut untuk jadi penegak hukum alhasil negara ini akan terlepas dari kemiskinan.¹⁷

g. Faktor Media Massa (*press*)

Dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang seharusnya media massa memberikan kontribusi yang signifikan dan transparansi terhadap kasus-kasus perdagangan orang. Namun sangat disayangkan dimana media massa pada saat ini masih belum memberikan perhatian dan kontribusi yang optimal dalam upaya pencegahan maupun penghapusannya. Bahkan tidak sedikit justru memberitakan yang kurang mendidik dan bersifat pornografis yang mendorong menguatnya kegiatan *human trafficking* dan kejahatan susila lainnya.

h. Faktor Masyarakat

¹⁷ <http://sosbud.kompasiana.com/2013/09/22/pemberantasan-trafficking-di-indonesia-594786.html> diakses pada hari minggu, tanggal 9 Februari 2014, Jam 23:45 Wib.

Kesadaran masyarakat terhadap hukum belum terbangun dengan baik. Disamping itu, sebagian masyarakat masih mengalami krisis kepercayaan kepada hukum dan aparat penegak hukum.¹⁸ Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap ketaatan dalam hukum dan jaminan pelaksanaan hak asasi manusia khususnya dalam pencegahan dan penanggulangan tindak kejahatan perdagangan orang terutama perempuan dan anak. Padahal dalam Undang-Undang PTPPO dibutuhkan peran serta masyarakat sebagaimana tertuang dalam Pasal 60-63.

2. Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

a. Aturan Hukum Nasional

- 1) Undang-Undang No 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) memuat beberapa pasal yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang. Walaupun setelah keluarnya UU No 21 tahun 2007 tentang PTPPO dalam Ketentuan Penutup Pasal 65 menerangkan bahwa Pasal 297 dan Pasal 324 KUHP dinyatakan dicabut/ tidak berlaku lagi namun hal tersebut tidak mengurangi pembahasan dalam bab ini.

- 2) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang ini lahir sebagai *lex specialis* yang mengatur tindak pidana perdagangan orang dan mempunyai semangat perlindungan korban seperti yang terdapat pada bab V Pasal 43 sampai Pasal 55.

- 3) Peraturan Daerah Sumatera Utara No. 6 Tahun 2004, tentang Penanganan Korban Perdagangan Perempuan dan Anak

¹⁸ Mudjiono, *Sistem hukum dan tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, 1997, hlm 26

Peraturan ini bertujuan untuk memberikan Kontribusi dalam memberantas TPPO di Indonesia khususnya daerah Sumatera Utara dengan cara pencegahan, rehabilitasi dan re-integrasi perempuan dan anak korban perdagangan (*trafficking*).

b. Instrumen Internasional yang telah diratifikasi dan Aturan Hukum yang Berkaitan dengan Perdagangan Orang

No	Aturan Hukum
1	Lampiran UU RI No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi
2	UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
3	UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan
4	UU No 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak
5	UU Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan <i>convention again Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment</i>
6	UU No.19 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO <i>convention number 105 Concening the abolition of forced Labour</i>
7	UU No. 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO <i>convention number 138 Concening Minimum Age For forced Labour</i>
8	UU No. 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO <i>convention number 111 Concening Discrimination in Respect of Employment and Occorupation</i>
9	UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
10	UU No. 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO <i>convention number 182 concening the Prohibiton and Immediate Action for the Elimination of the Worst Form Child Labour</i>
11	UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
12	UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
13	Keppres No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan <i>Convation on the Rights of the Child</i> (Konvensi tentang Hak-hak Anak)
14	Keppres No. 59 Tahun 2002 tentang RAN Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak dan Keppres Nomor 88 Tahun 2002 tentang RAN Pengahapusan Perdagangan Perempuan dan Anak
15	UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
16	UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
17	UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
18	UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
19	UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

20	UU RI No. 14 Tahun 2009 Tentang Pengesahan <i>Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking In Persons, Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime</i>
21	UU No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
22	UU No. 6 Tahun 2011 tentang Kemigrasian

3. PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PUTUSAN NOMOR 1554/PID.B/2012/PN.MDN

Analisis Penerapan UU No 21 Tahun 2007 tentang PTPPO dalam Putusan tersebut, yaitu :

Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana didakwakan kepadanya yaitu KESATU melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO, atau KEDUA melanggar pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat alternative maka kepada Majelis Hakim diberikan kewenangan untuk memilih salah satu dari Dakwaan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila salah satu dari dakwaan itu telah terbukti dan terpenuhi maka untuk dakwaan yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Namun dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengabaikan unsur-unsur yang terdapat dari fakta-fakta yang terungkap di Persidangan yaitu keterangan korban dan saksi-saksi. Unsur tersebut yakni bahwa Korban Lisna Widiyanti pada saat dia bekerja dan disetubuhi baru berumur 15 Tahun¹⁹.

¹⁹ Lihat Pasal 17 UU No. 21 Tahun 2007 tentang PTPPO.

Bertolak dari hal tersebut JPU seharusnya dalam dakwaan Primairnya membuat hubungan Pasal dan/atau dengan pemberatan sebagai mana dalam Pasal 17 UU PTPPO yang berbunyi “Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga). Seharusnya bila JPU memandang hal tersebut maka dakwaan Primairnya akan menjadi dua Pasal yang satu pasal yang muatannya murni dan yang satu adalah pemberatan.

Kedudukan dakwaan JPU terhadap terdakwa Andreas Ginting alias Ucok yang berlanjut pada Tuntutan sangatlah berpengaruh pada Putusan Majelis Hakim. Secara hukum pidana formil, Hakim tidak dapat memutus perkara lebih rendah dari yang telah diundangkan yang mana hal ini juga berkaitan dengan asas legalitas dalam hukum pidana. Akan tetapi hakim mempunyai kewenangan untuk berpendapat lain terhadap dakwaan ataupun tuntutan JPU dengan alasan-alasan tertentu.²⁰

Namun dalam hal kasus ini sangat disayangkan hakim tidak tegas untuk menjerat terdakwa Andreas Ginting alias Ucok, malahan lebih rendah dari tuntutan JPU yang sebelumnya 4 Tahun Penjara menjadi 3 (tiga) tahun penjara dikurangi masa tahanan dan denda Rp 120.000.000,-/atau subsidair 2 bulan kurungan serta mengambulkan tuntutan Restitusi keluarga korban.

Terkait dengan Hak Restitusi sebagai mana tertuang bahwa “setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh

²⁰ Lihat Pasal 28 ayat (1) UU RI No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

restitusi”.²¹ Bila dikaitkan terhadap korban dalam perkara ini, maka sudah tepat pengambilan putusan oleh Majelis dengan mengabulkan hak restitusi yang diajukan keluarga korban. Hal tersebut dikabulkan mengingat kerugian materil yang timbul dari perkara ini. Namun terdapat kelemahan dalam pemberian restitusi dalam UU PTPPO, dimana dalam Pasal 50 ayat (4) yang menyatakan jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun, maka ketika pelaku tidak sanggup memenuhi hak restitusi maka korbanpun tidak dapat apa-apa. Selanjutnya bunyi pasal tersebut dapat diartikan sama dengan penjatuhan hukuman tambahan atau subsidair pada sanksi tindak pidana pada umumnya. Alangkah baiknya bila pelaku tidak dapat memenuhi restitusi korban, maka biaya yang timbul tersebut harus ditanggung/ dibayarkan oleh negara kepada korban, sebab terjadinya TPPO merupakan salah gambaran ketidak mampuan/ kelalaian negara dalam memberikan perlindungan kepada rakyatnya, akan tetapi penjatuhan hukuman kurungan kepada pelaku harus tetap dijatuhkan.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Perdagangan Orang (*human trafficking*) dilatar belakangi berbagai faktor yaitu faktor ekonomi, sosial budaya, pendidikan yang minim dan tingkat buta huruf yang tinggi, penegakan hukum, sarana dan koordinasi, faktor media massa, dan masyarakat serta dibekali dengan modus operandi pelaku yang beragam yang dapat dilihat dari kaca mata kriminologi

²¹ Pasal 48 ayat (1-7) UU No 21 Tahun 2007 tentang PTPPO.

tentang sebab-sebab kejahatan antara lain aliran klasik yang domainnya adalah free will atau kehendak bebas, aliran positifis bukan karena adanya free will, melainkan karena pengaruh watak atau psikis pelaku, faktor biologis maupun faktor lingkungan dan sosialnya. Saat ini faktor ekonomilah yang mayoritas penyebab terjadinya perdagangan orang hal tersebut didorong karena kebutuhan hidup yang semakin besar dan pengaruh perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan transformasi.

- b. Melihat berbagai dampak yang terjadi akibat tindak pidana perdagangan orang dan dianggap sebagai suatu tindak pidana yang bersifat khusus (*lex specialis*), maka Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang PTPPO lahir sebagai payung hukum untuk melindungi korban dan menindak tegas para pelaku TPPO. Penerapan undang-undang ini mengikat berbagai elemen, baik oleh aparat hukum, pemerintah dan masyarakat.
- c. Dalam Putusan No 1554 /Pid.B /2012/ PN.Mdn, disimpulkan bahwa unsur-unsur perbuatan tindak pidana baik unsur subjektif maupun unsur objektif yang dilakukan oleh pelaku Andreas Ginting alias Ucok telah telah terpenuhi, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 2 ayat 1 UU PTPPO serta mengabulkan Tuntutan/ Hak Restitusi Korban. Putusan tersebut dianggap setimpal dengan perbuatan pelaku, meskipun ditafsirkan masih ringan dan kurang memenuhi rasa keadilan dimana seharusnya Majelis Hakim lebih singgap dan menggunakan kewenangannya seperti melakukan penafsiran hukum

(Rechtsinterpretatie) dari berbagai sudut penafsiran baik penafsiran autentik, historis, sistematis, logis, gramatikal, a cotratio, ekstensif, analogis dan kewenangan untuk menemukan hukum (rechtsvinding), agar tidak hanya terikat pada dakwan Jaksa Penuntut Umum saja.

2. **Saran**

- a. Diharapkan pemerintah baik pusat maupun daerah ataupun instansi terkait dapat memberikan pemecahan masalah dari berbagai faktor pendorong terjadinya TPPO. Baik dalam upaya Penal atau upaya Preventif (pendekatan hukum pidana) maupun upaya Non Penal atau upaya Represif (upaya diluar hukum pidana).
- b. Diharapkan dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang adanya kontrol hukum (*law control*) yang direalisasikan dalam bentuk penerapan sanksi yang tegas kepada para pelaku TPPO sehingga dia merasa jera untuk melakukan kembali perbuatan tersebut. Dan *law control* yang dimaksud juga dapat berupa pengawasan kepada aparat penegak hukum didalam menjalankan perintah undang-undang sehingga tidak lagi ditemukan para pelaku bebas ataupun penjatuhan sanksi yang tidak mencerminkan rasa keadilan.
- c. Diharapkan agar penerapan UU No. 21 Tahun 2007 tentang PTPPO dapat dilaksanakan dengan tegas sesuai aturan dan teknis penerapannya. Mulai dari proses penyidikan, penyelidikan, pendakwaan, penuntutan sampai pada putusan.